




PANDANGAN
AGAMA KRISTEN

Tentang Bahaya
Penyalahgunaan Narkoba

Perustakaan BNN



DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN

Perpustakaan BNN

PERPUSTAKAAN BNN RI

TGL DITERIMA : _____

No. INDUK : _____

No. KODE BUKU : _____

SUMBER : _____

HARGA BUKU : _____

PARAF PETUGAS _____

SAMBUTAN

Kepala Badan Narkotika Nasional

Berdasarkan hasil penelitian BNN bekerjasama dengan Puslitkes UI Tahun 2008 tentang *Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia*, diproyeksikan tahun 2015 jumlah penyalahguna Narkotika diproyeksikan $\pm 2,8\%$ atau setara dengan $\pm 5,1 - 5,6$ juta jiwa dari populasi penduduk Indonesia, sedangkan pada penelitian terbaru pada tahun 2015 tercatat angka prevalensi hanya sekitar $2,2\%$ yang berarti terdapat adanya menahan laju kenaikan sebanyak $0,6\%$. Hal ini menunjukkan, BNN melakukan optimalisasi upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di seluruh lapisan masyarakat.

BNN terus melakukan penguatan di bidang pencegahan, sebagai salah satu kunci yang bisa mengatasi kondisi Indonesia Darurat Narkotika. Penguatan dalam bidang pencegahan ini juga merupakan salah satu upaya untuk membentuk masyarakat yang memiliki ketahanan dan kekebalan (imun) terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Upaya Pencegahan dilakukan dengan menasar pada semua usia, profesi, strata pendidikan, termasuk melalui pendekatan agama sebagai upaya pengentasan penyalahgunaan narkotika.

Agama menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Setiap agama mengatur tentang moral penganutnya, maka peran agama dalam mencegah bahaya penyalahgunaan narkoba sangatlah penting. Bekal iman dan taqwa akan membentengi diri kita dalam menghadapi ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ancaman narkoba yang nyata dan dampaknya yang kompleks dapat mengancam kerukunan umat beragama dan kedaulatan Bangsa Indonesia. Tentunya, sebagai umat beragama, kita tidak boleh membiarkan keadaan tersebut.

Buku Narkoba dan Permasalahannya, serta Pandangan Agama tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba ini dibuat untuk membahas secara khusus penanganan kondisi ancaman narkoba untuk setiap umat beragama di Indonesia.

Saya mengucapkan selamat dan menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang turut menyusun dan menerbitkan buku ini. Semoga buku ini menjadi daya ungkit dalam upaya kita bersama memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba untuk mewujudkan Generasi Emas yang Sehat, Kuat, dan Hebat.

Jakarta, Februari 2017
Kepala Badan Narkotika Nasional



Drs. Budi Waseso

Deputi Pencegahan BNN

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenanNya kepada kita untuk dapat menyelesaikan Buku Panduan “Pandangan Agama Kristen tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba”.

Buku ini diharapkan akan memberikan dampak yang positif khususnya bagi pembangunan karakter pribadi yang kuat dan mampu menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba, serta untuk mendukung upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Terima kasih kepada tim yang telah melakukan penyempurnaan panduan ini dari yang sudah ada sebelumnya dan kepada semua pihak yang telah menyumbangkan ide, gagasan dan kreativitas.

Harapan kami, panduan ini bisa menjadi pegangan bagi setiap umat Kristen dan agar penyempurnaan terhadap isinya ke depan akan terus dilakukan sesuai dengan dinamika dan perkembangan dalam penyalahgunaan narkoba yang terjadi di negeri kita.

Jakarta, Februari 2017
Deputi Pencegahan BNN



Drs. Ali Johardi, SH

PANDANGAN AGAMA KRISTEN
TENTANG BAHAYA
PENYALAHGUNAAN NARKOBA



Agama merupakan ketentuan atau kaidah-kaidah ilahi yang mengacu kepentingan dan kebaikan umat manusia (lahir dan batin). Ketentuan agama yang mengandung perintah dan larangan itu tidak lepas dari kepentingan kehidupan umat manusia. Karena itu, agama merupakan salah satu alat penangkal penyalahgunaan narkotika (untuk semua golongan dan kalangan). Karena itu untuk semua umat khususnya umat Kristen yang taat beragama dan dengan penuh disiplin melaksanakan ajaran agama dapat terhindar dari penyalahgunaan narkotika. Kesadaran terhadap keberagamaanya, dapat menjaga diri/menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang agama (termasuk narkotika). Agama merupakan motivator penting dalam memberikan pengarah dan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Kehidupan dan sikap hidup bangsa Indonesia yang agamanis menjadi modal utama dalam menghindarkan bahaya narkotika.

Gereja adalah suatu persekutuan orang percaya. Melalui Gereja Tuhan mempercayakan pelayanan dan pengajaran guna pengertian tentang hidup yang benar dan bermanfaat. Melalui Gereja pula Tuhan ingin menyatakan pemeliharannya dan pengambilan status hidup manusia yang telah jatuh kedalam dosa menjadi hidup seperti pada penciptaan pertama. Bahkan dalam kelimpahan dan keutuhan.

Karena itu dalam Alkitab Perjanjian Baru, Tuhan sendiri menyatakan diriNya sebagai Pemimpin dan Gembala yang baik bagi gerejanya dengan mempertaruhkan segala sesuatu untuk menjaga keselamatan gerejanya serta memelihara persekutuan dengan gerejanya (Yoh. 10: 10-17), agar tidak mengalami kerusakan dalam perjalanan hidup gereja di dunia yang berdosa ini. Gereja juga disebut sebagai Tubuh Kristus, maka yang dimaksudkan adalah di dalam gereja itu tumbuh suatu hidup sebagaimana hidup yang dipunyai oleh Kristus. Hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah, hidup yang tidak dikuasai oleh dosa, serta tidak dikuasai oleh narkotika adalah hidup menurut keinginan manusia atau keinginan daging.

Hidup seperti yang dikuasai Kristus itulah yang dipercayakan oleh Tuhan kepada manusia untuk

dipelihara dan bukan untuk diberlakukan menurut keinginan manusia. Dan ini akan dilaksanakan pelayanannya kepada gereja sebagai umat yang kudus. Kudus yang berarti kepunyaan Allah sendiri dan untuk mengabdikan kepada Allah (Yohanes 15).

Selanjutnya sebagai anggota gereja, seorang pribadi manusia disebut sebagai bait Roh Kudus, tempat Tuhan berdiam dan menguasai segenap Kehidupannya untuk dipergunakan memuliakan Allah (1 korintus 6: 19-20). Patutlah anggota tubuh Kristus itu disalahgunakan menurut hawa nafsu manusia?.

Dalam kitab Imamat 10: 8-11, Tuhan menasihatkan kepada Harun agar tidak meminum minuman keras. Ini hanya salah satu contoh bahwa meminum atau memakai sesuatu yang merusak tubuh manusia itu tidak diperkenankan oleh Tuhan. Walaupun ditetapkan bagi Harun dan para Imam apabila memasuki pertemuan ibadah, tetapi mempunyai arti yang sangat luas bagi seluruh umat Israel. Apalagi hal ini dipesankan agar diajarkan kepada anak-anaknya dan kepada seluruh bangsa Israel. Pesan ini bertujuan agar KeKudusan hidup yang telah diberikan Allah kepada Harun dan anak-anaknya serta bangsa Israel terpelihara.

GAMBARAN PERBUATAN YANG TIDAK DIPERKENANKAN TUHAN BAGI UMATNYA

Sebagai contoh dari penyalahgunaan bahan yang memabukkan di dalam kitab Perjanjian Lama antara lain dibuat oleh kedua putri Lot untuk menyesatkan ayah mereka demi untuk menyambung Keturunan. Kesadaran moral dari sang ayah yaitu Lot menjadi hilang akibat pengaruh alkohol yang membiusnya sehingga terjadilah perzinahan yang memalukan (Kejadian 19:30-38).

Contoh lainnya tentang hilangnya Kesadaran diri seorang dikuasai oleh minuman keras ialah Ketika nabi Nuh mabuk sampai telanjang bulat akibat terlalu banyak minum anggur. Ketelanjangan ini membuka pintu dosa bagi anak-anaknya untuk menertawakan ayah mereka (Kejadian 9:11-28). Bahkan Allah berkata dalam Imamat 19:2 'Kuduskanlah Kamu sebab Aku Kudus'. Karena itu Allah tidak menginginkan KeKudusan hidup itu tidak dipelihara dengan baik, apalagi hanya disia-siakan seperti dengan penyalahgunaan narkoba yang tidak berguna sama sekali bagi hidup bahkan merusak hidup manusia itu.

Untuk memelihara kekudusan hidup itu, maka Tuhan menetapkan hukum yang menjadi tuntutan dalam

kehidupan manusia secara umum dan secara pribadi, supaya berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Hukum itu disebut " Hukum Thorat" yang ditulis dalam Keluaran 20 : 1-17. Ini adalah suatu ketetapan Allah yang harus ditaati oleh setiap manusia dan dilaksanakan dalam hidupnya. (Imamat 20 : 8). Karena Allah telah menguduskan umat- Nya.

Tuhan Yesus pun dalam amanatNYA yang agung menyampaikan kepada murid-murid- NYA agar mengajar tiap pengikutnya (manusia) untuk melakukan semua yang dikehendakinya (perintahNYA) (MATIUS 28 :20).

Perintah dalam perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tetap berlaku sampai sekarang ini. Perintah ini disampaikan pada masa kini melalui kehendakNYA melalui gerejaNYA yang sebagai alatNYA untuk menyampaikan kehendakNYA melalui firmanNYA. Semua itu bertujuan agar anggota gereja tidak menyalahgunakan hidup yang telah diberikan Tuhan kepadanya dengan penyalahgunaan narkoba dan lain-lain yang tidak berguna sama sekali agar kekudusan terpelihara dan dihormati

PERANAN KELUARGA DAN GEREJA TERHADAP PENANGGULANGAN NARKOTIKA

Warga gereja perlu menyadari akan kekudusan hidup itu dalam dirinya, serta menyadari kehadirannya sebagai alat Tuhan untuk pelayanan dan pemeliharaan hidup sesamanya.

Hal-hal yang akan merusak kekudusan hidup itu perlu dihindari, termasuk didalamnya narkotika, yang walaupun tujuan penciptaannya baik adanya, tetapi seringkali manusia lupa akan manfaat yang baik itu, sehingga menjadi ketagihan dan merusak hidupnya dan sesamanya. Sebagaimana yang telah disinggung di atas, hal ini oleh karena adanya kuasa dosa yang didalangi iblis. Celakanya kalau kuasa dosa didalam daging manusia ini, turut merusak kemampuannya untuk menyadari keberadaan fungsi dirinya sebagai saksi Allah, di dalam negara dan masyarakat.

Gereja juga sebagai satu keluarga (ayah, ibu dan anak-anak) perlu pula menyadari fungsi mereka masing-masing dan kehadiran mereka. Apalagi sebagai satu Keluarga yang dikuduskan oleh Allah. Ayah perlu mengetahui fungsinya sebagai ayah bagi keluarganya dalam hal-hal yang dikehendaki oleh Allah, supaya

hidup keluarganya dapat mencerminkan keluarga yang dibangun oleh Allah sendiri, bukan hanya melibatkan diri dalam kegiatan duniawi, tetapi perlu pula melihat keluarganya sebagai keluarga Allah.

Demikian juga ibu, perlu melihat kehadirannya sebagai ibu yang akan memelihara dan mendidik anak-anaknya dalam hal kehidupan yang selalu taat kepada Allah. Sebab banyak sekali ibu yang memanfaatkan emansipasi melupakan fungsinya sebagai ibu. Ia selalu disibukkan oleh tugas-tugas diluar rumah selalu terlibat dalam kegiatan organisasi sehingga keluarga menjadi terlantar dan tidak terlayani, terutama anak-anak yang telah dikaruniakan Tuhan untuk dipelihara dan dibimbing dengan baik. Keterlibatan ayah dan ibu dalam kesibukan duniawi, sering kali sampai melupakan pemeliharaan keluarga kristen, hingga bukan lagi keluarga Kristen yang nyata, tetapi kekuasaan duniawi yang di kuasai oleh harta benda. Waktu yang ada hanya dipergunakan untuk mengejar harta duniawi., sehingga ank-anak menjadi terlantar, frustasi akhirnya menjadi liar. Sementara yang lainnya menjadi kecewa karena kurang diperlihatkan lagi, apalagi dalam soal kerohanian. Di dalam I Timotius 6: 9-10 ditegaskan lagi bahwa kasih akan uang merupakan akar berbagai jenis kejahatan dan

kehendak menjadi kaya tanpa kendali, memporak-porandakan manusia.

Karena dalam injil Matius 6: 19- 21, Tuhan Yesus mengingatkan. Apabila hati manusia telah melekat pada harta duniawi. Maka manusia akan melupakan tentang ajaran kebenaran yaitu mengenai kekudusan hidup itu.

Perintah pertama yang disampaikan Tuhan untuk mengajarkan tentang kebenaran dan kekudusan hidup itu akan dilupakan apabila hati dan hidup hanya dipergunakan untuk kepentingan mengejar harta benda dan kenikmatan duniawi. Tanggung jawab rumah tangga dan keluarga disisihkan. Lebih parah lagi apalagi keretakan suami istri telah melanda kehidupan keluarga, menambah keresahan hati anak-anak mereka. Terutama para remaja yang sedang dalam pertumbuhan dalam proses menuju kedewasaannya akan mudah menjadi korban. Apabila telah demikian maka anak-anak akan melarikan diri pada hal-hal yang dapat memenangkan pergumulannya yaitu pada teman-temannya, pada kehidupan duniawi, berfoya-foya tidak menentu dan pada akhirnya akan bertemu dengan teman yang telah mengenal narkotika.

Kita turut prihatin karena para pengedar narkoba gelap justru memanfaatkan hal ini, apalagi mereka dirangsang oleh keuntungan yang berlipat ganda dari bisnis terkutuk itu. Keterlibatan pada narkoba merusak kekudusan hidup anak itu serta masa depannya yang digarapkan ayah dan ibu, Sehingga itu serta masa depannya yang digarapkan ayah dan ibu. Sehingga akan berlaku pepatah : "Menyesali pendapatan sesal kemudian tidak berguna". Karena itu bagi keluarga gereja sangat perlu berpedoman pada Raja salomo yang setiap saat menasehati anak-anaknya dengan penuh kasih. Surat Amsal Salomo dan Pengkhotbah patut kita hayati secara sesksama.

Demikian juga dapat kita baca dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose (Kol. 3: 18-25) mengingatkan tentang kehidupan keluarga kristen, agar selalu diwarnai dengan kasih. Secara jelas Paulus memberikan nasehat itu. Semua ini bertujuan agar supaya kehidupan yang ada yang telah diberikan oleh Allah telah terpelihara tanpa berakibat pada hal-hal yang menjerumuskan pada penyianyaan hidup melalui kehendak manusia itu sendiri dalam bentuk apa saja termasuk melalui penggunaan narkoba secara salah, yang tidak sesuai dengan petunjuk

penciptaan oleh Tuhan. Sebagai gerejapun perlu melihat hal ini dalam pelayannya.

Karena itu pula Paulus menyampaikan surat pelayannya kepada jemaat di Efesus, bahwa setiap warga jemaat (gereja) selalu hidup sebagai anak-anak terang. Sebab hidup anak-anak terang selalu memberi suatu terang kepada sesamanya melalui sikap dan tingkah laku sesuai dengan Firman Allah. Kristus telah memberi hidup sebagai anak terang dalam hidupnya. Hidup seperti itu yang menjadi tuntutan bagi setiap manusia. Hidup yang tanpa dinodai olah bermacam-macam tingkah laku yang tidak sesuai dengan tujuan hidup yang sebenarnya. (Ef. 5: 1 – 21). Paulus pula menganjurkan agar setiap warga jemaat (gereja) tetap mengerjakan keselamatannya sendiri (Fil.2:12 - 18) Dengan demikian nyata bahwa Allah menghendaki supaya hidup manusia itu selalu berada dalam kekudusan, sebagaimana Allah memberi hidup itu kudus. Allah tidak menghendaki kekudusan itu disia-siakan dengan kecemaran melalui berbagai bentuk termasuk narkoba.

Sedangkan Gereja seharusnya mempunyai peranan yang tidak kalah besarnya dalam menanggulangi permasalahan ini. Selain Pemerintah telah

melaksanakan program penanggulangan terhadap Narkotika, sekarang gereja harus turut mengambil bagian dalam rangka penanggulangan tersebut.

1. Hal yang dapat dilakukan gereja misalnya dalam membentuk Komisi Pencegahan dan Penanganan Narkotika. Dengan mencegah, maka akan sangat berpengaruh besar dalam rantai selanjutnya, disamping biaya yang lebih murah dan lebih mudah dilaksanakan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Tugas komisi ini adalah untuk membuat suatu konsep dan jaringan yang luas dalam permasalahan Narkotika yang berada di jemaat/gereja, tidak saja jemaat pada denominasi tertentu tetapi semua umat manusia harus ditangani tanpa ada perbedaan.
2. Tentunya lembaga Gereja mempunyai visi “Aku datang bukan untuk memanggil orang benar melainkan orang berdosa” (bdk. Lukas, 5:32; Mat, 9:13; Mark, 2:17). Dengan visi ini jelas bahwa Yesus datang bukan untuk orang benar tetapi untuk orang berdosa dan sesat. Jelaslah bahwa penyalahgunaan Narkotika adalah sesuatu yang sesat, bila tidak menyesatkan maka orang harus memakainya sesuai dengan prosedur dan dosis yang diperlukan bukan untuk disalahgunakan.

Sementara itu, misi gereja adalah “Membawa yang berbeban berat kepada Yesus” (bdk. Mat, 11:28). Kalau Kita melihat kondisi penyalahgunaan Narkotika ini, memang mempunyai beban berat tidak saja pada dirinya karena kecanduan, tetapi juga penyakit yang menyertainya. Keluarganya juga tidak kurang beban yang dihadapi seperti masalah ekonomi yang sangat membebani mereka, juga adanya hukuman sosial dari masyarakat dan diskriminasi yang dialami keluarga, belum lagi ancaman-ancaman lain dari pemakai atau bandar Narkotika, yang jelas akan merasakan omzetnya berkurang dalam penjualan Narkotika.

Tepatlah misi di atas, karena dengan membawa yang berbeban berat kepada Yesus, berarti ada rasa percaya bahwa hanya Yesuslah yang sanggup melepas beban tersebut. Sebagai warga gereja, tentu ini menjadi Tuhan. Dengan visi dan misi tersebut, setiap orang maupun lembaga harus juga mempunyai motto: “hidup untuk melayani” (bdk. Mat, 20:28; Mark, 10:45). Dengan motto ini kehidupan kita berarti sesuai dengan iman percaya kepada Yesus Kristus. Hidup ini harus benar- benar melayani mereka yang sangat memerlukan bantuan

khususnya terhadap penyalahgunaan Narkotika, juga dengan keluarganya.

3. Disamping visi, misi dan motto yang dibuat sebaik mungkin, masih diperlukan pula langkah-langkah konkrit dalam pelaksanaannya. Yang perlu dilakukan adalah adanya pertemuan rutin (sekali seminggu), misalnya pada hari sabtu sekitar 2-2.5 jam pertemuan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah peribadahan singkat (berdoa, membaca alkitab dan sharing berita firman Tuhan yang dikondisikan dalam rangka pencegahan dan penanganan Narkotika); juga kegiatan pengenalan akan Narkotika dan aspeknya, serta kegiatan penyelesaian kasus dengan mengupayakan cara-cara penyelesaian. Pesertanya tidak dibatasi, siapa saja yang terbeban bisa mengikutinya, bahkan juga bagi mantan-mantan penyalahguna Narkotika, agar supaya mereka merasa dihargai dan diterima dengan baik. Melalui pertemuan seperti ini, diharapkan pula dapat diadakan pertukaran pengalaman bagaimana mereka berusaha lepas dari penyalahgunaan Narkotika

4. Komisi Pencegahan dan penanganan Narkotika gereja dapat bekerja sama dengan pemuda gereja dan warga jemaat atau siapa saja yang berminat untuk bergabung dalam pelayanan khusus ini, dengan kelompok sasaran penyalahguna Narkotika dan keluarganya. Semua permasalahan yang disharingkan dan didiskusikan bersifat rahasia. Kerahasiaan ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan mereka yang konseling kepada komisi, kecuali bila mereka dengan senang hati membuka rahasianya.
5. Untuk menjemaatkan visi, misi dan motto dan pendidikan kepada jemaat, perlu dilakukan tulisan yang berkaitan dengan pelayanan ini. Tulisan-tulisan mengenai perspektif iman kristiani dan juga informasi lebih luas mengenai Narkotika, sehingga jemaat dapat mendeteksi sedini mungkin apakah dilingkungan keluarga dan masyarakatnya ada yang memerlukan bantuan pencegahan. Tulisan tersebut dapat melalui media mingguan gereja yang dibuat berseri agar tidak membosankan. Dilain pihak, setiap kali pertemuan yang berkaitan dengan pelayanan jemaat, selalu diinformasikan tentang

kegiatan dan peran gereja dalam menanggulangi masalah Narkotika yang sudah dimulai.

6. Gereja perlu pula bekerjasama dengan lembaga lain, termasuk media cetak dan elektronik, yaitu untuk mendapatkan informasi yang benar dan baru tentang masalah Narkotika, sebaliknya gereja pun memanfaatkan. Media yang ada untuk menyebarkan informasi dan pengajaran kristiani untuk mencegah.
7. Komisi Pencegahan dan penanganan Narkotika gereja perlu juga membangun jaringan kemitraan dengan gereja lainnya, bahkan perlu untuk mengadakan pertemuan - pertemuan yang membahas penanggulangan bersama.
8. Program Komisi pencegahan dan penanganan Narkotika gereja yang juga perlu dilakukan adalah kunjungan-kunjungan ketempat-tempat rehabilitasi. Kegiatan ini akan semakin akan menguatkan gerak pelayanan komisi.
9. Tentunya, setiap kali membentuk komisi dan memberlakukan program, selalu ada evaluasi dan


pembandingan untuk melihat indikator keberhasilannya. Karenanya, komisi perlu mengundang lembaga terkait yang menggerakkan upaya pencegahan dan penanganan Narkotika ditingkat wilayah, baik dengan instansi pemerintah maupun lembaga pelayanan sejenis.

10. Bahkan, untuk saat ini Gereja perlu membangun OSSC (One Stop Service Centre), yang dapat menangani penyalahgunaan Narkotika dengan komplikasinya dengan kasih sayang dan secara menyeluruh serta terpadu. OCCS yang terdapat ditingkat jemaat bisa berbentuk pelayanan mulai dari tindakan darurat, pelayanan penjemputan sampai dengan rawat inap bahkan sampai dengan rehabilitasi. Jika perlu sampai dengan pelayanan kematian. Hal ini perlu diperjuangkan mengingat adanya stigma dimasyarakat dan gereja tentang penyalahgunaan Narkotika ini.

PENYUSUN

Marvel Ed Kawatu, S.Th, MM

TIM BNN



Perpustakaan BNN





PERPUSTAKAAN BNN RI

TGL DITERIMA : _____

No. INDUK : _____

No. KODE BUKU : _____

SUMBER : _____

HARGA BUKU : _____

PARAF PETUGAS _____

Perpustakaan BNN

Hak Cipta BNN

Cetakan Kedua :
Direktorat ADVOKASI
2017

Badan Narkotika Nasional RI
Jl. MT. Haryono No. 11
Cawang, Jakarta Timur
Call Center : (021) 80880011
SMS Center : 081-221-675-675
www.bnn.go.id